

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnah* Allah Swt. yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Firman Allah Swt.:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Nikah menurut bahasa ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disingkat UUP, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Sementara itu, Pasal 2

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), Cet ke-5, h. 6.

²Q.S. Yasiin (36): 36.

³Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Cet. Ke-3, h. 1.

⁴Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Guna pelaksanaan pernikahan itu benar dan sah menurut ketentuan ajaran Islam, maka harus memenuhi rukun pernikahan seperti pengantin laki-laki, pengantin wanita, wali, saksi, ijab dan qabul. Setiap rukun tersebut mempunyai syarat masing-masing yang harus terpenuhi seperti harus beragama Islam, ridho untuk menikah, saksi minimal dua orang laki-laki, dan lain-lain.⁶ Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau *fāsid*.

Dalam hal pernikahan, Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk menikah tentu ada tujuannya, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi, maka dari itu pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, dan saling melengkapi.⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan Islam yang terdapat dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵Bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan.

⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tsmart 2019), h. 9-11.

⁷Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) h. 26.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian karena tujuan pernikahan begitu mulia, maka perlu diatur hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istri, sehingga apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi, maka tujuan dari pernikahan tersebut akan tercapai.

Suami dan istri dalam membina rumah tangganya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban membayar mahar, nafkah lahir maupun nafkah batin dan sebagainya, dia juga berhak mendapatkan pelayanan dari istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri berkewajiban melayani suami secara maksimal dan dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah lahir maupun nafkah batin, pakaian, dan sebagainya.⁹ Sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dibunyikan:¹⁰

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

⁸Q.S. ar-Ruum (30) : 21.

⁹Asep Saepulloh dan Lilik Hanafiah, “Nikah *Misyār* Perspektif Yūsuf Qarḍāwī dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon”, dalam *Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 241.

¹⁰Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dan sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Saw.:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”¹¹

Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi dalam pernikahan *misyār*, pernikahan *misyār* merupakan sebuah model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan hanya menuntut nafkah batin saja.¹²

Syaikh Muhammad Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama yang pertama kali mempopulerkan dan menghalalkan melalui fatwanya tentang nikah *misyār*. Nikah *misyār* adalah nikah yang dimana seorang laki-laki pergi ke rumah wanita dan wanita tersebut tidak ikut pindah ke rumah laki-laki. Pernikahan seperti ini biasanya terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan nikah ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.¹³

Menurut Syaikh Abd Allah bin Sulaiman bin Mani’, perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan pada umumnya adalah sang istri mau melepaskan hak-haknya dalam pembagian hari dan nafkah lahir. Ia juga

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 223.

¹²Parlindungan Simbolon, Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam, dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2019), h. 177.

¹³Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 4.

merelakan sang suami mengunjungi dirinya diwaktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam hari.¹⁴

Tujuan pernikahan *misyār* adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). Sang istri hanya menginginkan peran seorang suami untuk mengayomi dan melindunginya walaupun dalam hal materi sang suami tidak bisa diharapkan.¹⁵

Praktik nikah *misyār* banyak dijumpai pada masyarakat masa lalu maupun sekarang. Seperti yang terjadi di Negara Qatar dan Negara Teluk lainnya, pada hari-hari *ghaus* (melaut) orang-orang dari negara tersebut seringkali bepergian meninggalkan keluarganya sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang nikah dengan wanita Afrika, Asia, dan wanita-wanita di tempat mereka bepergian. Mereka tinggal bersama istri baru selama tinggal di negara tersebut.¹⁶

Selain Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi, ada juga ulama lain yang membolehkan nikah *misyār* seperti Syaikh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Syaikh ‘Abd Alu al-Syaikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Syaikh ‘Ali Jum’ah al-shāfi, Wahbah Zuhayli, dan beberapa ulama lainnya.¹⁷

¹⁴Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Sharī’ah”. Dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2, (November 2013), h. 211.

¹⁵Yūsuf al-Qarḍāwi, *Zawāj al-Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 4-5.

¹⁶Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fatāwa Mu’āsiroh al-Juz as-Šālīs*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h. 300.

¹⁷Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Sharī’ah”, dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2, (November 2013), h. 212.

Meskipun banyak ulama yang mendukung pernikahan *misyār* ini, tidak sedikit pula ulama yang menentang praktik nikah ini seperti Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, dan beberapa ulama lainnya. Menurutny nikah *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah lahir, dan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan pengertian dan praktik nikah *misyār* yang dikemukakan Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi di atas, maka dapat dipahami kriteria-kriteria tentang nikah *misyār* yaitu rukun dan syarat nikahnya terpenuhi seperti pernikahan pada umumnya, suami istri sepakat tidak adanya nafkah lahir, suami tidak selalu tinggal bersama istrinya.

Di Indonesia, belum ada hukum yang mengatur secara resmi tentang pernikahan *misyār*, namun model pernikahan seperti ini banyak ditemukan khususnya di kota-kota besar. Seperti yang dilakukan oleh Titin, wanita keturunan Arab pengusaha minyak parfum yang tinggal di perumahan Bulak Rukem, Surabaya. Ia sudah menjanda lima tahun yang lalu. Dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melakukan model nikah *misyār*. Ia menuturkan, bahwa dalam keluarga nikah *misyār* ini, istri menanggung sendiri

¹⁸*Ibid.* h. 214.

nafkah keluarganya. Menurutnya, dengan nikah *misyār* seseorang akan bisa merasakan kehangatan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak ada kewajiban istri untuk patuh pada suami.¹⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Ira, wanita single parent kaya raya yang tinggal di kompleks Perumahan Bulak Rukem Surabaya, mengaku pernah melakukan praktik nikah *misyār*. Janda kaya raya yang memiliki toko mas di Tanjung Plaza ini mengungkapkan bahwa dengan nikah *misyār*, istri tidak perlu ribet-ribet dengan urusan rumah tangga, terlebih bagi wanita sepertida yang notabene hanya sekedar untuk mendapat belaian seorang laki-laki semata, karena istri tidak perlu tinggal satu atap dengan suaminya, si istri hanya tinggal memanggil suaminya bila ia membutuhkan.²⁰

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam skripsi yang akan penulis tulis dengan judul: “Fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi Tentang Kebolehan Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Positif Indonesia”.

B. Pembatasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan dalam penelitian di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian pada topik pembahasan Nikah *Misyār* yang difatwakan oleh Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dan tinjauannya dalam Hukum Positif di Indonesia.

¹⁹Nasiri, “Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”. Dalam *al-Hukama*, Vol. 06, No. 01, (Juni 2016), h. 96.

²⁰*Ibid.*

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa hukum Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana hukum nikah *misyār* ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

D. Penegasan Istilah

1. Fatwa

Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.²¹ Fatwa dalam penelitian ini adalah fatwa dari Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi yaitu seorang ulama kontemporer yang berasal dari Negara Mesir.

2. Nikah *misyār*

Nikah *misyār* adalah sebuah model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan hanya menuntut nafkah batin saja.²² Model nikah seperti ini terdapat banyak perbedaan tentang hukumnya, namun dalam penelitian ini menggunakan fatwa dari Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Nikah *misyār*.

3. Hukum Positif

Hukum Positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 409.

²²Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, dalam *Al-Himayah*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2019), h. 177.

waktu yang diatur, dan bagaimana seyogyanya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya.²³

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fatwa hukum Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah *misyār*.
2. Untuk mengetahui hukum nikah *misyār* ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fatwa hukum Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah *misyār*.
2. Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang hukum nikah *misyār* ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
3. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, khususnya jurusan Ahwal Syahsiyyah.

G. Kerangka Teori

1. Pernikahan
 - a. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawāj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam

²³Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), h. 3.

makna sesungguhnya berarti “menghimpit” atau “berkumpul”, dalam makna kiasannya berarti bersetubuh.²⁴ Sedangkan dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama.²⁵

Nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.²⁶ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

b. Hukum Pernikahan

Hukum menikah terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang menjadi wajib, juga bisa menjadi sekedar mubah saja, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh, dan bisa juga haram untuk dilakukan. Semua tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.²⁸

²⁴Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.

²⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h.14.

²⁶Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 4.

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (T.tp.: Kampus Syariah, t.th.), h. 14.

Menikah wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Sedangkan seseorang yang disunnahkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun tidak merasa takut jatuh kepada zina.²⁹

Kemudian hukum menikah menjadi haram berdasarkan dua hal, yaitu tidak mampu memberi nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia terus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Tetapi jika orang tersebut tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, maka hukumnya makruh bila menikah.³⁰

Hukum nikah yang terakhir adalah mubah, yaitu orang berada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi orang tersebut, hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.³¹

c. Dasar Hukum Pernikahan

(1) Berdasarkan Ayat Al-Qur'an

Surat an-Nūr (24): 30

²⁹*Ibid.* h. 14-15.

³⁰*Ibid.* h. 16-17.

³¹*Ibid.* h. 17.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³²

Surat ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³³

(2) Berdasarkan Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا
لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Dari Abd Allah bin Mas'ud r.a., Ia berkata “Dizaman Rosulullah S.a.w. kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada

³²Q.S. An-Nūr (24): 32

³³Q.S. Ar-Ruum (30): 21

kami: “hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah. Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan, tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.” (HR. Bukhari).³⁴

d. Tujuan Pernikahan

Dalam hal pernikahan, Allah SWT. memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, untuk memenuhi kebutuhan seksual.³⁵ Sedangkan tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

e. Manfaat Pernikahan

Nikah mempunyai manfaat yang sangat besar diantaranya adalah tetap terjaganya keturunan manusia, menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina, terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya, mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketentraman jiwa mereka, terjaganya nasab dan ikatan

³⁴Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, jilid 4, “Kitab al-Nikah”, hadis nomor 4 (Beirut: Dār al-Qolam, 1987), h. 6.

³⁵Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media 2017), h. 17.

kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran, mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.³⁶

2. Nikah *Misyār*

a. Pengertian Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* dilihat dari segi bahasa berasal dari akar kata *saara* (sudah berjalan) *yasiiru* (sedang berjalan) *sayran* (berjalan) atau *siyaaratan* (perjalanan) dan *isim alat-nya* berupa *misyār*.³⁷

Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi mengatakan dalam kitabnya, bahwa tidak ada definisi yang pas untuk nikah *misyār* ini, akan tetapi setelah beliau melihat praktek nikah *misyār* yang terjadi di masyarakat, maka ia menyimpulkan satu definisi “nikah *misyār*” yaitu nikah *misyār* adalah nikah yang dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki), biasanya nikah semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan nikah *misyār* ini sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.³⁸

Tujuan nikah *misyār* adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal,

³⁶Shalih Fauzan, *Bekal-bekal Pernikahan menurut Sunnah Nabi*, (T.tp.: Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007), h. 3-4.

³⁷Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), h.109.

³⁸*Ibid.* h. 109-110.

memberikan nafkah lahir, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (yang pertama).³⁹

b. Rukun dan Syarat Nikah *Misyār*

Dalam praktiknya, nikah *misyār* sama dengan praktik pernikahan pada umumnya, yaitu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan, yaitu: *Zawj* (suami) dan *Zawjah* (istri), mahar atau maskawin, wali al-nikah (wali), *hudūr syāhiday ‘adl* (hadirnya 2 orang saksi yang adil), *shighat al-‘aqdi* (ijab dan qabul).⁴⁰

Disamping itu, ijab dan qabul harus dipahami dan diumumkan ke khalayak ramai agar dapat dibedakan antara nikah yang dilaksanakan secara sah dengan perzinaan atau hubungan di luar nikah. Yang perlu diperhatikan dalam pernikahan ini adalah akad nikahnya tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Kemudian calon suami harus membayar mahar, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, walaupun setelah mahar tersebut diserahkan kepada calon istrinya, si istri tetap boleh *tanazul* (menyerahkan kembali) sebagian mahar itu atau bahkan keseluruhannya,⁴¹

c. Pendapat Ulama yang Membolehkan Nikah *Misyār*

³⁹*Ibid.* h. 110.

⁴⁰*Ibid.* h. 112.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 395.

Para ulama yang membolehkan nikah *misyār* berpendapat bahwa nikah ini merupakan pernikahan shar'i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah ini menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini. Pencabutan istri terhadap haknya sebagai syarat pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁴²

Ulama yang membolehkan nikah *misyār* diantaranya adalah Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi, Syaikh 'Abd al-'Azīz bin Baz, Syaikh 'Abd Alu al-Syaikh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Syaikh 'Ali Jum'ah al-shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su'ud al-Shuraim (imam dan khatib Masjid al-Haram), Syaikh Yūsuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.⁴³

d. Pendapat Ulama yang Menentang Nikah *Misyār*

Meskipun banyak ulama yang mendukung pernikahan *misyār* ini, tetapi tidak sedikit pula ulama yang menentang praktik nikah ini. Diantaranya adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, Ali Qurah Dagi, Ibrahim Fadhil, Syaikh Abdul Sattar al-Jubali, Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. Banyak argumen dari para ulama tersebut diantaranya adalah nikah *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan

⁴²Chomim Tohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Šari'ah", dalam *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2 (November 2013), h. 212.

⁴³*Ibid.*

kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.⁴⁴

3. Teori Hukum Positif

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) dibunyikan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia juga disebut Negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (2), dibunyikan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.⁴⁵ Artinya rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati hukum yang berlaku.

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia. Tata

⁴⁴*Ibid.* h. 214.

⁴⁵Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Jurnal Yustisia*, September-Desember 2014, h. 139.

hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif.⁴⁶ Didalam aliran hukum positif memandang bahwa perlu pemisahan secara tegas antara hukum dan moral atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*. Dalam pandangan positivis tiada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan dalam aliran hukum positif yang dikenal dengan nama *Legisme*, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.⁴⁷

Menurut Darji Darmodiharjo & Shidarta, aliran positivisme hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Aliran Hukum Positif Analistis (Analytical Jurisprudence) yang dipelopori oleh John Austin, dan
- b. Aliran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) yang dipelopori oleh Hans Kelsen.

John Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakekat hukum itu terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin merupakan orang pertama yang membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu:

- a. Hukum dari Tuhan untuk manusia (the divine laws)
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia.

⁴⁶Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), h. 19-20.

⁴⁷Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Semarang: Madina Semarang, 2014), h. 77.

Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan lagi dalam:

- a. Hukum yang sebenarnya, dan
- b. Hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu: perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).⁴⁸

Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historas. Hukum adalah suatu *Sollenskategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seinskategorie* (kategori faktual). Menurutnya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya”, tetapi apa hukumnya. Dengan demikian, walaupun hukum itu *Sollen kategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁴⁹

⁴⁸*Ibid.* h. 78.

⁴⁹*Ibid.*

Aliran hukum murni yang dikemukakan Hans Kelsen adalah Suatu teori umum tentang hukum, bukan tata hukum dari Negara tertentu, bukan pula melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum nasional atau hukum internasional. Teori yang menjawab pertanyaan tentang hukum yang ada dan bagaimana hukum-hukum positif itu dibentuk, bukan hukum yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal.⁵⁰

Ajaran hukum murni Kelsen tidak memberi tempat unsur sosiologis, ia hanya memandang hukum sebagai *sollenskategori* (kategori keharusan/ideal) dan bukan *seinskategori* (kategori faktual), orang mentaati hukum karena merasa wajib mentaatinya sebagai suatu kehendak negara. Hukum itu tidak lain merupakan kaidah ketertiban yang menghendaki orang mentaatinya sebagaimana seharusnya. Seorang pembeli seharusnya membayar, namun apakah dalam kenyataannya si pembeli membayar atau tidak, itu soal yang menyangkut kenyataan dalam masyarakat dan hal itu bukan menjadi wewenang ilmu hukum.⁵¹

Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus teori hukum murni juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufen theorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan

⁵⁰Gede Atmadja dan Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. (Malang: Setara Press 2018), h. 31.

⁵¹Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif". dalam *Jurnal Qistie*. Vol. 11, No. 1, (Mei 2018), h. 123.

sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Teori jenjang dari Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky.⁵²

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut. Hal ini tampak jelas dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan MPRS tersebut diperkuat lagi dengan Ketetapan MPR NO. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang serupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. V/MPR/1973.⁵³

Hukum Eropa yang berasal dari zaman Romawi membagi lapangan hukum kedalam dua golongan besar yaitu: Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya dan antara negara dengan perorangan. Yang termasuk kedalam Hukum Publik yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Kehakiman, Hukum Pidana, dan Hukum Pajak. Sedangkan Hukum Privat adalah

⁵²Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Semarang: Madina Semarang, 2014), h. 79.

⁵³*Ibid.*

hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan hukum perseorangan. Yang termasuk kedalam hukum privat yaitu: Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perburuhan, dan Hukum Agraria.⁵⁴

Holland mendefinisikan hukum publik sebagai hukum yang mengatur hak-hak dimana salah satu subyek terkaitnya adalah publik (masyarakat umum), dimana negara langsung atau tidak langsung adalah salah satu pihaknya. Di sini kekuasaan yang mendefinisikan dan melindungi hak itu pun dengan sendirinya merupakan satu pihak yang berkepentingan terhadap atau dipengaruhi oleh hak tersebut. Jika salah satu dari kedua subyek bukan negara, maka disana terdapat hukum privat.⁵⁵

Namun definisi ini tidak dimaksudkan untuk mengecualikan negara dari hubungan hukum antar perseorangan. Dalam hukum privat, negara tentu saja hadir, tetapi kehadirannya hanya sebagai penengah dari hak dan kewajiban yang ada diantara subyek yang satu dengan subyek yang lain. Dalam hukum publik negara bukan hanya penengah, melainkan juga salah satu pihak yang berkepentingan.⁵⁶

Hukum Indonesia mengatur pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan definisi pernikahan yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

⁵⁴H.A.M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (T.tp: Mahdi Offset, 1994), h. 14-15.

⁵⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien, cetakan ke-4, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 289.

⁵⁶*Ibid.*

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.*⁵⁷

Definisi pernikahan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Salah satu hal yang membedakannya adalah isi dari perjanjian pernikahan itu sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian itu tidak dengan bebas menentukan sendiri sesuai kehendaknya masing-masing.⁵⁸

Hukum perjanjian mempunyai 4 (empat) asas utama yang menjadi landasan. Keempat asas tersebut terdiri dari:

- a. Asas Konsesualisme;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak;
- c. Asas Kepastian Hukum;
- d. dan Asas Itikad Baik.

⁵⁷Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 174.

Hukum perjanjian menjadi dasar bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang mana kesepakatan dapat diwujudkan dan perjanjian terlaksana sesuai dengan keinginan oleh para pihak.⁵⁹

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian. Ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk baik membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian, kebebasan untuk menentukan sebab dari perjanjian, kebebasan untuk memutuskan apa isi perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.⁶⁰

Teori hukum positif diprioritaskan untuk menganalisis fatwa hukum Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang nikah *misyār* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, penelitian dengan judul “Nikah Misyar” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini

⁵⁹Dinda Ramadhani, “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak”, dalam *Lex Patrionium*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 9.

⁶⁰*Ibid.* h. 10.

layak untuk dibahas. Adapun penelitian lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1. Skripsi “Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Hak Istri dalam Pernikahan *Misyār*” oleh Aan Hardiansyah.⁶¹
2. Skripsi “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah Misyar” oleh Muhammad Hafiz Naufal.⁶²
3. Skripsi “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*” oleh Ahmad Khafidin.⁶³
4. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyār*” oleh Ahmad Subail.⁶⁴
5. Jurnal “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif *Maqāṣid Ṣarī’ah*” oleh Chomim Tohari.⁶⁵

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Baru

Judul Penelitian Terdahulu	Substansi Penelitian	Penelitian Baru
Aan Hardiansyah: “Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi mengenai	Penelitian ini membahas tentang pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi	Penelitian penulis memiliki kesamaan pembahasan yaitu pemikiran Syaikh Yūsuf al- Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i> .

⁶¹Aan Hardiansyah, “Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai Hak Istri dalam Pernikahan Misyar”, *Skripsi*, Pekanbaru: Program Sarjana (S1) UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

⁶²Muhammad Hafiz Naufal, “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyār*”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

⁶³Ahmad Khafidin, “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah *Misyar*”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

⁶⁴Ahmad Subail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyār*”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

⁶⁵Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif *Maqāṣid Ṣarī’ah*”. *Jurnal*. Al-Tahrir. Vol. 13. No. 2. (November 2013).

Hak Istri dalam Pernikahan Misyar”	mengenai hak istri dalam pernikahan <i>misyār</i> dan dalil serta argumentasi Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang hak istri dalam pernikahan <i>misyār</i> .	Perbedaannya adalah penelitian Aan Hardiansyah membahas tentang dalil serta argumentasi Syekh Yusuf Qardhawi tentang hak istri dalam nikah <i>misyār</i> , sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang nikah <i>misyār</i> ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
Muhammad Hafiz Naufal: “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah <i>Misyār</i> ”	Penelitian ini membahas tentang argumentasi hukum dan argumentasi sosiologis Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam menghalalkan nikah <i>misyār</i> , serta relevansi pandangan Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam konteks hukum di Indonesia	Penelitian penulis memiliki kesamaan pembahasan yaitu pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i> . Perbedaannya adalah penelitian Muhammad Hafiz Naufal membahas tentang argumentasi hukum dan sosiologis Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam menghalalkan nikah <i>misyār</i> , sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang nikah <i>misyār</i> ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
Ahmad Khafidin: “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Nikah <i>Misyār</i> ”	Penelitian ini membahas tentang pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i> , dan hujjah Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam membolehkan nikah <i>misyār</i> .	Penelitian penulis memiliki kesamaan pembahasan yaitu pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i> . Perbedaannya adalah penelitian Ahmad Khafidin membahas tentang hujjah Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam membolehkan nikah <i>misyār</i> sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang nikah <i>misyār</i> ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
Ahmad Subail:	Penelitian ini	Penelitian penulis memiliki

<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah <i>Misyār</i>”</p>	<p>membahas tentang fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i>, dan tinjauan hukum Islam terhadap nikah <i>misyār</i>.</p>	<p>kesamaan pembahasan yaitu fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i>. Perbedaan adalah penelitian Ahmad Subail membahas tentang fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyar</i> ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian penulis akan membahas fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyar</i> ditinjau dari hukum positif Indonesia.</p>
<p>Chomim Tohari: “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah <i>Misyār</i> Perspektif <i>Maqāṣid Ṣarī’ah</i>”</p>	<p>Penelitian jurnal ini membahas fatwa-fatwa ulama tentang hukum nikah <i>misyār</i> dan fatwa yang paling relevan dengan <i>maqāṣid ṣarī’ah</i>.</p>	<p>Penelitian penulis memiliki kesamaan pembahasan yaitu tentang nikah <i>misyār</i>. Perbedaan adalah penelitian Chomim Tohari membahas tentang fatwa ulama tentang nikah <i>misyār</i> dan fatwa yang paling relevan dengan <i>maqāṣid ṣarī’ah</i>, sedangkan penelitian penulis akan membahas fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah <i>misyār</i> ditinjau dari hukum positif Indonesia.</p>

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*), dimana obyek kajian penelitian ini adalah fatwa dari Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi yang termuat dalam kitab yang berjudul *Zawāj al-*

Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh yang berupa teks dan data-data pustaka, kemudian dianalisis dengan tinjauan dalam hukum positif di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang, yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁶ Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji, menelaah dan mengkritisi pemikiran Syaikh Yūsuf al-Qardāwi tentang nikah *misyār*, dengan cara menarik asas-asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif Indonesia.
- b. Pendekatan filsafat, sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam.⁶⁷ Pendekatan filsafat ini dipergunakan untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tentang perkawinan dalam memperjelas konsistensinya sebagai hukum positif.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan.

4. Objek Penelitian

⁶⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 58.

⁶⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 58.

Objek penelitian ini adalah pernikahan *misyār* menurut pandangan Syaikh Yūsuf al-Qardāwi yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸ Sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, dan kitab-kitab klasik yang membahas tentang pernikahan *misyār*, terutama kitab karangan Syekh Yusuf Qardhawi “*Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*”, dan undang-undang tentang perkawinan di Indonesia.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah.
3. Data Tersier, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Data

⁶⁸Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 56.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Agar fakta dan analisa menjadi tepat, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang bertujuan menggambarkan tema-tema umum seperti pernikahan *misyār*. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sumber data.

J. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya kedalam beberapa sub bab, diantaranya adalah:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, review studi terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum teori yang terdiri dari pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, manfaat, hikmah pernikahan dan lain-lain.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari pengertian nikah *misyār* perspektif Syaikh Yūsuf al-Qardāwi.

Bab keempat berisi tentang analisis yang terdiri dari tinjauan hukum positif Indonesia terhadap fatwa Syaikh Yūsuf al-Qardāwi tentang kebolehan nikah *misyār*.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.